



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- 1. I Gede Astawa**, Laki-laki, umur 28 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Cempaga, 7 September 1989, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 2. Ni Putu Setyawathi**, Perempuan, umur 37 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Wanasara Bongan, 24 Mei 1980, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Wanasara Kelod, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 27 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Tab, tanggal 27 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 27 Februari 2018, dibawah Register Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Tab, mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 7 September 2011 bertempat di rumah Pemohon II di Banjar Dinas Wanasara Kelod, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor :
1197/WNI/2012, tanggal 16 April 2012;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon II berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon I berkedudukan sebagai Predana ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Putu Nugraha Pradnyana Putra, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 26 Mei 2012 dan Ni Kadek Nandita Pradnyana Putri, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 2 April 2017 ;
4. Bahwa saat mendaftarkan kelahiran anak yang pertama, terjadi kesalahan pencatatan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5176/WNI/2012, tertanggal 3 Agustus 2012 yaitu I Putu Nugraha Pradnyanha Putra yang seharusnya bernama I Putu Nugraha Pradnyana Putra sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 15 / RSUDK / V / 2012 tertanggal 26 Mei 2012;
5. Bahwa semenjak memakai nama I Putu Nugraha Pradnyanha Putra, anak tersebut sering sakit-sakitan, setelah ditanyakan kepada orang pintar / pemangku, bahwa nama "Pradnyanha" berpengaruh buruk terhadap kesehatan anak pertama Para Pemohon, nama tersebut seharusnya adalah "Pradnyana" sehingga nama anak pertama Para Pemohon atas saran orang pintar tersebut, adalah I Putu Nugraha Pradnyana Putra;
6. Bahwa para pemohon bermaksud untuk merubah / memperbaiki nama anak pertama para pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran yang semula bernama I Putu Nugraha Pradnyanha Putra diperbaiki menjadi I Putu Nugraha Pradnyana Putra;
7. Bahwa sebagai kelanjutan dari perubahan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut guna mendapat kepastian hukum, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama I Putu Nugraha Pradnyanha Putra sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5176/WNI/2012, tertanggal 3 Agustus 2012 menjadi I Putu Nugraha Pradnyana Putra adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5176/WNI/2012 tertanggal 3 Agustus 2012 atas nama I Putu Nugraha Pradnyanha Putra, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1197/WNI/2012 tertanggal 16 April 2012 antara I Gede Astawa dengan Ni Putu Setyawathi, siberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102052401120004 tertanggal 22 Agustus 2017 atas nama Kepala Keluarga I Gede Astawa, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 15/RSUDK/V/2012 tertanggal 26 Mei 2012, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ni Made Darmayanti:
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011 dengan akta perkawinan Nomor 1197/WNI/2012 tanggal 16 April 2012;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama I Putu Nugraha Pradnyana Putra, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 26 Mei 2012 dan Ni Kadek Nandita Pradnyana Putri, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 2 April 2017;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yaitu dari nama I Putu Nugraha Pradnyanha Putra menjadi I Putu Nugraha Pradnyana Putra;
- Bahwa anak tersebut sakit-sakitan dan agak bandel dan setelah bertanya ke orang pintar disuruh untuk menghilangkan huruf H menjadi I Putu Nugraha Pradnyana Putra, dan setelah dihilangkan huruf H nya, anak itu sudah tidak lagi sakit-sakitan dan sudah tidak bandel lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Ni Wayan Astini:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011 dengan akta perkawinan Nomor 1197/WNI/2012 tanggal 16 April 2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama I Putu Nugraha Pradnyana Putra, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 26 Mei 2012 dan Ni Kadek Nandita Pradnyana Putri, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 2 April 2017;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yaitu dari nama I Putu Nugraha Pradnyanha Putra menjadi I Putu Nugraha Pradnyana Putra;
- Bahwa anak tersebut sakit-sakitan dan agak bandel dan setelah bertanya ke orang pintar disuruh untuk menghilangkan huruf H menjadi I Putu Nugraha Pradnyana Putra, dan setelah dihilangkan huruf H nya, anak itu sudah tidak lagi sakit-sakitan dan sudah tidak bandel lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk dinyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama I Putu Nugraha Pradnyanha Putra sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5176/WNI/2012, tertanggal 3 Agustus 2012 menjadi I Putu Nugraha Pradnyana Putra;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ni Made Darmayanti dan Ni Wayan Astini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011 dengan akta perkawinan Nomor 1197/WNI/2012 tanggal 16 April 2012. Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama I Putu Nugraha Pradnyana Putra, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 26 Mei 2012 dan Ni Kadek Nandita Pradnyana Putri, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 2 April 2017;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Tab



tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, usia I Putu Nugraha Pradnyanha Putra belum mencapai 18 tahun, maka yang bersangkutan masih di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh Para Pemohon selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diterangkan bahwa Para Pemohon beserta anaknya berdomisili di Banjar Dinas Wanasara Kelod, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Para Pemohon merubah nama anaknya yaitu I Putu Nugraha Pradnyanha Putra karena dalam kesehariannya anak tersebut sakit-sakitan dan bandel, kemudian setelah ditanyakan kepada orang pintar menurutnya nama anak tersebut harus diganti menjadi I Putu Nugraha Pradnyana Putra. Bahwa semenjak nama Pradnyanha dirubah menjadi Pradnyana anak tersebut sudah tidak lagi sakit-sakitan dan tidak bandel lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah demi kebaikan masa depan dan kehidupan anak Para Pemohon, serta tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dipertegas pula dengan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai tata cara pelaporan perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka berdasar pada pertimbangan di atas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Nugraha Pradnyanha Putra sebagaimana tertera pada Kutipan Akta

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 5176/WNI/2012, tertanggal 3 Agustus 2012 menjadi I Putu Nugraha Pradnyana Putra adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis tanggal 15 Maret 2018** oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ni Nengah Suarningsih, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Nengah Suarningsih, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	5.000,00
5. Biaya Juru Sumpah	Rp.	40.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	256.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)